

Evaluasi RPP Limbah B3

"Tailing" Tidak Layak Dibuang ke Laut

Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan mengevaluasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pembagian wewenang pemberian izin dumping limbah B3 ke daerah, terutama tailing ke laut, mengancam lingkungan.

"Sebaiknya, wewenang jangan diberikan ke daerah. Dampak pembuangan limbah B3 di laut bisa sangat besar," kata Sudirman Saad, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Sabtu (8/2), di Jakarta. Ia tak setuju pembagian wewenang izin dumping ke daerah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata Sudirman, baru diajak membahas RPP Limbah B3 akhir-akhir ini, tidak pada pembahasan awal.

Pembuangan (dumping) limbah ke laut dinilai berisiko menyebar ke daerah, bahkan negara lain. Oleh karena itu, tanggung jawabnya ada pada pemerintah pusat. "Laut sangat cair, ada arus di situ. Bagaimana kalau tersebar hingga negara lain," katanya.

Secara terpisah, ahli pencemaran laut dari Universitas Diponegoro, Bambang Yulianto, berharap, KLH mempertimbangkan kembali pembagian wewenang izin dumping ke daerah. "Komitmen pemerintah daerah lebih banyak pada manfaat ekonomi jangka pendek dan peluang investasi sehingga lingkungan bukan prioritas. Ini membuat pengawasan minim," ujarnya.

Konvensi London

Sudirman mengingatkan keberadaan Konvensi London. Konvensi itu mengatur soal dumping yang hanya boleh dibuang ke laut setelah melalui pengolahan teknologi tertentu. Terkait RPP, paling tidak harus sesuai dengan Konvensi London itu.

Selain harus ada pengolahan, lokasi pembuangan minimal berkedalaman 94 meter. "Jangan di pesisir dan kawasan konservasi serta area pemanfaatan masyarakat," kata Sudirman.

Sementara itu, Bambang Yulianto menyoroiti sisi teknis dumping limbah B3 yang bisa digunakan untuk tailing atau sisa pengolahan tambang. Limbah B3 lain yang bisa didumping, yaitu serbuk bor dan lumpur bor pemboran di laut.

Menurut dia, limbah B3 berupa tailing kerap kali mengandung logam berat, seperti kadmium dan merkuri. "Tailing tidak layak dibuang ke wilayah laut. Meskipun ada treatment sebelumnya, itu proses sederhana yang tak memenuhi syarat dibuang ke perairan," ujar Bambang.

Tailing sisa penambangan di darat yang mengandung logam berat bisa terbioakumulasi. Artinya, konsentrasi logam berat bisa terus bertambah di dasar laut ketika tailing itu mengendap, tak tercuci aliran air.

Sementara untuk serbuk bor dan lumpur bor, kata Bambang, masih bisa. Itu mengacu berbagai standar

internasional yang telah diterapkan di sejumlah negara.

Pada pembuangan serbuk bor dan lumpur bor perlu memperhitungkan predicted environmental concentration (PEC) atau konsentrasi limbah yang akan mengendap di lingkungan serta predicted no-effect concentration (PNEC) atau konsentrasi limbah tertentu yang masih dapat ditoleransi biota.